



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas

Rio Anggid Bambang Utoro

Universitas Madura, Indonesia

rioanggid14@gmail.com

Nadir

Universitas Madura, Indonesia

nadir@unira.ac.id

Adriana Pakendek

Universitas Madura, Indonesia

adriana.pakendek@unira.ac.id

Abstract

Keywords:

*Criminal Liability,
Child Offender,
Traffic Violation,
Injury, Restorative
Justice*

This study examines the criminal liability of children involved in traffic violations resulting in injury, viewed through the lens of restorative justice. The involvement of minors in traffic accidents often presents a legal dilemma, as it requires a careful balance between protecting the rights of victims and safeguarding the legal interests of the child offender. The primary objective of this research is to analyze the extent to which restorative justice principles can be applied to child offenders in traffic-related incidents and to identify the obstacles hindering their effective implementation. The research employs a normative juridical approach, drawing upon relevant statutory regulations, legal doctrines, and scholarly literature. The findings reveal a normative disharmony between Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which emphasizes a retributive approach, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes restorative justice. In practice, the application of diversion mechanisms and restorative justice in cases where child traffic

offenders cause injury remains suboptimal. This is due to limited understanding among law enforcement officials, the absence of clear technical guidelines, and resistance from victims or their families. The study contributes to the academic discourse by recommending regulatory harmonization and capacity building among legal institutions to realize a juvenile justice system that is fair, educational, and restorative in nature.

Abstrak

Kata Kunci: *Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan luka, dengan fokus pada perspektif keadilan restoratif. Fenomena keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas memunculkan dilema yuridis yang kompleks karena berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama penting: perlindungan terhadap hak-hak korban dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta literatur yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pendekatan retributif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pendekatan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam implementasinya, mekanisme diversi dan keadilan restoratif terhadap anak pelanggar lalu lintas yang menyebabkan luka belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum adanya pedoman teknis pelaksanaan, serta adanya resistensi dari pihak korban atau keluarganya. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan berupa harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum guna mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, edukatif, dan memulihkan.*

Received: 10-06-2025, Revised: 11-07-2025, Accepted: 14-07-2025

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.476>

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuwanyar Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Permasalahan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka merupakan isu yang kian mendapat perhatian dalam ranah hukum pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas seringkali dihadapkan pada proses hukum yang menekankan pada pemberian sanksi pidana, tanpa mempertimbangkan perlindungan khusus yang semestinya diberikan kepada mereka. Padahal, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mengamanatkan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks keilmuan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan retributif

menuju pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting dalam perubahan tersebut, dengan menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus dilakukan melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Menurut Barda Nawawi Arief, “tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah bukan penghukuman, tetapi pembinaan dan perlindungan” (Arief, 2010: 12). Pandangan ini diperkuat oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa “diversi merupakan jalan tengah untuk menghindari efek kriminalisasi terhadap anak yang belum dewasa secara psikologis” (Mulyadi, 2014: 85).

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada empat pendekatan utama: teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (culpa), teori perlindungan anak, dan teori keadilan restoratif. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku hanya dapat dijatuhi

pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, dan bersalah. Moeljatno menjelaskan bahwa “kesalahan adalah keadaan jiwa dari si pelaku pada waktu melakukan perbuatan itu, yang berhubungan dengan isi perbuatan itu” (Moeljatno, 2008: 79). Dalam hal anak, unsur kesalahan harus dinilai secara proporsional sesuai perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, teori keadilan restoratif menjadi sangat relevan dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, karena tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada pemulihan dan tanggung jawab moral.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada studi pustaka dan analisis hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keterkaitan dan disharmoni antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang bernuansa retributif dengan UU SPPA yang mendorong

pendekatan restoratif. Pendekatan ini juga dipilih untuk menilai efektivitas implementasi diversifikasi dan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Selain telaah normatif, penelitian ini mengacu pada studi kasus aktual sebagai ilustrasi penerapan hukum di lapangan. Salah satu contohnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan pada Januari 2025 yang melibatkan anak berusia 14 tahun. Anak tersebut terlibat dalam balapan liar yang menyebabkan korban luka berat dan kerugian material. Meskipun memenuhi syarat untuk diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa “Diversifikasi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana anak,” proses penyelesaiannya tetap mengarah pada jalur formal. Kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif dan lemahnya perlindungan terhadap anak pelanggar lalu lintas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk pertanggung-jawaban pidana anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka dan mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem hukum pidana anak, serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem yang lebih adil, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Penelitian mengenai anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka telah banyak dibahas dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Sebagian besar studi menyoroti dominasi pendekatan retributif dalam praktik peradilan, meskipun regulasi telah mengatur pentingnya penerapan keadilan restoratif. Misalnya, penelitian oleh Lilik Mulyadi (2014) dan Barda Nawawi Arief (2010) telah menggarisbawahi

urgensi diversifikasi dan pembinaan dalam perkara anak, serta menolak pendekatan pemidanaan sebagai solusi utama. Selain itu, kajian empiris oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa praktik diversifikasi masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban luka. Namun, fokus dari studi-studi tersebut umumnya bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji ketidaksesuaian norma antara UU Lalu Lintas dan UU SPPA dalam konteks kasus yang menyebabkan luka pada korban.

Kebanyakan kajian sebelumnya belum secara mendalam mengangkat ketegangan normatif antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka. Padahal, persoalan tersebut menjadi penting mengingat UU Lalu Lintas masih cenderung menekankan pemidanaan, sedangkan UU SPPA

justro mengamanatkan pendekatan yang restoratif dan edukatif. Selain itu, masih minim pembahasan tentang hambatan konkret dalam penerapan prinsip keadilan restoratif di tingkat praktik, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, ketiadaan pedoman teknis, dan resistensi dari korban atau masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji secara spesifik pertanggungjawaban pidana anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka, melalui pendekatan normatif dan ilustrasi kasus aktual. Fokus utama penelitian adalah pada identifikasi dan analisis disharmoni norma antara dua undang-undang yang berlaku serta penilaian efektivitas penerapan mekanisme diversi dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memetakan hambatan aktual di lapangan serta menawarkan rekomendasi konkret berbasis hukum untuk reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas penegak hukum, sehingga lebih

berpihak pada prinsip keadilan restoratif.

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum pidana anak serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya harmonisasi norma hukum, tetapi juga menegaskan urgensi reformasi sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan edukatif. Melalui analisis kritis dan rekomendasi yang ditawarkan, penelitian ini menjadi bagian dari upaya membumikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan anak, sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak dan UUD 1945.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak, tetapi juga menjadi upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Reformasi sistem

penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan manusiawi. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 40 ayat (3)(b) *Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa negara harus “mempromosikan langkah-langkah alternatif terhadap proses pengadilan, seperti konseling dan mediasi, bagi anak yang melanggar hukum.”

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum dari para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka, serta menganalisis relevansi dan efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam sistem hukum

Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada konsistensi dan keharmonisan norma hukum, bukan pada pengumpulan data empiris.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang menjadi dasar pembentukan norma, seperti teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (*culpa*), teori perlindungan anak, dan teori keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan hukum yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada KUHP, UU LLAJ, UU SPPA, serta instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Pembahasan dan Diskusi

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka merupakan bentuk penerapan prinsip *geen straf zonder schuld* dalam konteks hukum pidana anak. Dalam perspektif ini, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Namun, peneanaan pertanggungjawaban terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena keterbatasan kematangan intelektual dan emosional anak. Seperti dinyatakan oleh Moeljatno, kesalahan dalam hukum pidana termasuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berhati-hati (Moeljatno, 2008: 79). Dalam praktiknya, anak sering kali melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti mengendarai motor tanpa

SIM atau melanggar rambu, tanpa menyadari dampak hukumnya. Situasi seperti ini membutuhkan pendekatan pidana yang proporsional dan berbasis perlindungan.

Dalam sistem hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak mengatur secara khusus sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi pijakan penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dilakukan secara mendidik dan tidak menimbulkan efek diskriminatif atau stigmatisasi. UU SPPA menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah ultimum remedium dan penyelesaian perkara lebih diutamakan melalui mekanisme diversi atau pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sekaligus menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif ke arah restoratif.

Namun dalam konteks pelanggaran lalu lintas, masih terdapat benturan normatif antara UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 UU LLAJ memberikan sanksi pidana yang bersifat retributif bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka, baik ringan maupun berat. Di sisi lain, UU SPPA mengharuskan penerapan diversifikasi terhadap anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan residivis. Ketidaksinkronan ini sering menjadi kendala dalam praktik hukum, terutama pada tingkat penyidikan di kepolisian.

Studi empiris yang dilakukan oleh Lilik Mulyadi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kerap lebih berfokus pada pemenuhan unsur formil dalam hukum acara pidana daripada mengedepankan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA (Mulyadi, 2010: 132). Akibatnya, banyak perkara yang seharusnya

dapat diselesaikan secara damai justru diproses hingga ke pengadilan. Di Polres Pamekasan, misalnya, penanganan anak pelanggar lalu lintas masih cenderung mengedepankan pendekatan represif, padahal syarat untuk dilakukan diversifikasi sudah terpenuhi. Hal ini memperlihatkan adanya resistensi dalam mengubah pola pikir penegakan hukum dari *law enforcement* ke *child protection*.

Aspek kelalaian anak dalam kasus lalu lintas harus dianalisis secara kontekstual. Anak dianggap melakukan *culpa* apabila ia tidak mengantisipasi potensi bahaya dari perbuatannya, misalnya dengan berkendara ugal-ugalan atau mengendarai motor tanpa perlengkapan keselamatan. Namun, perlu ditegaskan bahwa kelalaian anak berbeda dengan orang dewasa karena standar kehati-hatian yang digunakan tidak sama. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam konteks anak, evaluasi kesalahan harus mempertimbangkan aspek usia dan tingkat perkembangan mentalnya (Arief,

2007: 55). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dibingkai dalam pemahaman edukatif, bukan pembalasan.

Kondisi sosial dan budaya juga turut mempengaruhi bagaimana aparat hukum memaknai pertanggungjawaban anak. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya retributif, orang tua korban seringkali menuntut hukuman pidana berat terhadap anak pelaku. Hal ini membuat aparat hukum berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, aparat terikat pada ketentuan hukum positif; di sisi lain, mereka berkewajiban melindungi masa depan anak. Oleh sebab itu, penting adanya harmonisasi regulasi antara UU LLAJ dan UU SPPA, serta penyusunan pedoman teknis khusus untuk penanganan anak pelanggar lalu lintas.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka harus diletakkan dalam kerangka hukum yang progresif dan

perlindungan. Pemidanaan hanya diberlakukan apabila pendekatan pembinaan dan penyelesaian damai tidak memungkinkan. Di samping itu, setiap tahapan pemeriksaan, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim, harus memperhatikan prinsip *best interests of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap anak tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga membangun karakter dan tanggung jawab hukum anak secara berkelanjutan.

Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka

Pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan luka menjadi salah satu solusi krusial dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Keadilan restoratif memberikan fokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab moral pelaku, dan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian

perkara. Dalam kerangka ini, tujuan hukum pidana tidak lagi terfokus pada pembalasan, tetapi pada perbaikan hubungan dan penciptaan harmoni sosial. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena dalam banyak kasus, pelanggaran dilakukan akibat kelalaian, bukan karena niat jahat.

Restorative justice dalam praktiknya diterapkan melalui mekanisme diversi. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA, diversi merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam setiap tahap pemeriksaan. Diversi dimaksudkan untuk mencegah anak dari stigma sistem peradilan pidana serta memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara secara damai dan bermartabat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka, proses *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi penal antara anak pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif pada anak tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjadi media edukasi yang membentuk kepribadian anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Atmasasmita, 2012: 43). Dalam banyak kasus, setelah mengikuti proses mediasi, anak menunjukkan perubahan sikap dan kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang menjalani proses pemidanaan formal. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga secara sosial.

Namun, implementasi keadilan restoratif dalam perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu hambatan utamanya adalah belum tersedianya pedoman teknis yang rinci tentang tata cara penerapan diversi dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, banyak aparat penegak hukum yang ragu atau enggan menerapkannya. Selain itu,

sikap korban atau keluarganya yang masih berorientasi pada pembalasan juga menjadi faktor penghambat keberhasilan *restorative justice*. Dalam penelitian Susianto (2020), ditemukan bahwa sebagian besar aparat di lapangan belum memahami prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif dan hanya menjadikannya formalitas.

Di wilayah hukum Polres Pamekasan, meskipun terdapat beberapa keberhasilan dalam penerapan *restorative justice*, secara umum masih ditemukan resistensi dalam pelaksanaannya. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi tetap diproses secara formal ke pengadilan. Padahal, proses *restorative justice* memberi ruang bagi anak untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan memberikan ganti kerugian yang layak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Proses ini jauh lebih konstruktif bagi masa depan anak dibandingkan pemenjaraan.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* juga sangat tergantung pada keterlibatan

masyarakat. Keadilan restoratif hanya akan berjalan efektif jika masyarakat, khususnya tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga, dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Partisipasi masyarakat inilah yang membedakan *restorative justice* dari sistem peradilan konvensional. *Restorative justice* juga menekankan pemulihan bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, sehingga proses ini bersifat dua arah dan adil.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak sekadar menjadi mekanisme alternatif, tetapi harus ditempatkan sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka. Diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk menyusun pedoman teknis, meningkatkan kapasitas aparat, dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, integrasi antara UU SPPA dan UU LLAJ harus segera dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak juga berkontribusi terhadap upaya pencegahan residivisme. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya melalui proses damai dan pemulihan, negara telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak dan pembangunan karakter generasi muda. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* adalah langkah konkret menuju sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka pada dasarnya tetap dimungkinkan secara hukum, sepanjang terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*). Namun, mengingat kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, pertanggungjawaban pidana

terhadap anak tidak boleh diberlakukan sama seperti terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi *ultimum remedium* dan penyelesaian perkara lebih diutamakan melalui pendekatan non-penal berupa diversifikasi dan keadilan restoratif. Oleh sebab itu, proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melanggar lalu lintas dan menyebabkan luka harus mengedepankan prinsip pembinaan, edukasi, dan perlindungan hak anak, bukan hanya penghukuman formalistik. Dalam implementasi di lapangan, penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka belum berjalan secara optimal. Padahal secara normatif, jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan, aparat penegak hukum berkewajiban mengupayakan diversifikasi. Fakta di

lapangan menunjukkan bahwa belum semua aparat memahami atau bersedia melaksanakan mekanisme restorative justice, disebabkan oleh keterbatasan pedoman teknis, kurangnya pelatihan, dan penolakan dari pihak korban. Padahal, pendekatan restoratif memberi ruang dialog antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, serta membangun tanggung jawab sosial pada diri anak, sebagaimana amanat dari prinsip *the best interest of the child*.

Daftar Pustaka

- Angelia, Yosephine Maria. "Analisis Pendekatan Restorative Justice pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur." *Action Research Literate* 8, no. 7 (Juli 2024).
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
- Djunaidy, Rahtami. "Application of Diversion and Restorative Justice of the Children in North Jakarta Metro Police." *International Journal of Advanced Research* 4, no. 6 (2016): 153-65.
- EAI Community. "Application of Restorative Justice Against

- Children in Traffic Crime.” EAI Proceedings, 16 April 2022.
<https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319728>
- Fahmal, Muin, dan Nasrullah Arsyad. “The Nature of Restorative Justice in the Perspective of the Settlement of Traffic Accidents.” Academia.edu (2023): [artikel].
- Haspada, Deny. “Legal Analysis of Restorative Justice Practices in Resolving Child Crime Cases in Indonesia.” INFLUENCE: International Journal of Science Review 6, no. 1 (2024): 131–40.
- Kurnianingsih, Marisa, Berliana Anggita Putri, Iqbal Muhammad Ichsan, Fiqkri Akbar Wibisono, dan Muhammad Farkhan Sabila. “Restorative Justice System for Traffic Violations by Children in Surakarta Reviewed from Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Justice System.” International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies 4, no. 6 (2024): 721–26.
<https://doi.org/10.62225/2583049X.2024.4.6.3503>
- Kurniawan, Adi, dkk. “Comparison of Indonesian and South Korean Criminal Systems in Child Delinquency: Reform through Restorative Justice.” E-Journal ESlaw (Mei 2025): [artikel].
- Lilik Mulyadi. (2014). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maswandi, Fitriyah Ingratubun, dan Junaidi Abdullah Ingratubun. “Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 52, no. 2 (2023): 187–96.
<https://doi.org/10.14710/mh.52.2.2023.187-196>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Perkasa, Kresna Ajie. "Penerapan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 9 (2023): [artikel].
<https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3502>
- Saputra, Dafit Dwi. "Implementation of Restorative Justice for Traffic Accidents that Caused Deaths and were Committed by Minors (Research at the Pekalongan City Police Department)." *Ratio Legis Journal (RLJ)* 3, no. 4 (Desember 2024): 877-81.
- Susanti, Rahtami, dan Yusuf Saefudin. "The Application of Restorative Justice in Traffic Accidents with Child Perpetrators that Resulted in The Death of The Victim." *Proceedings of ICOLAS 2023* 14 (2023): [artikel].
<https://doi.org/10.30595/pss.h.v14i.909>
- Susianto. 2020. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.